



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR : 000.8/K.277/2023

TENTANG  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu supaya efisien, terarah, tepat guna, dan tepat sasaran diperlukan penyiapan, penyebarluasan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial yang akurat, update, informatif, akuntabel, dan handal;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data geospasial sebagaimana dimaksud huruf a, dan melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Daerah, maka dipandang perlu membentuk Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05);
  9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
- KESATU : Membentuk Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, selanjutnya disebut Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bagan Struktur Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah:
    - memberikan arahan kebijakan umum Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
  - b. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab atas kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

c. Ketua:

1. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. memberikan arahan pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Mahakam Ulu;
3. memastikan dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasil kegiatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.

d. Wakil Ketua:

1. membantu kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; dan
2. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

e. Anggota:

1. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. membuat dan merumuskan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. memberikan arahan kepada Unit Pelaksana Simpul Jaringan Informasi Geospasial; dan

5. memastikan ketersediaan data dari masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung Unit Pelaksana Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- f. Sekretariat Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah:
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Unit Kerja/ Produksi dan Unit Kliring/Pengelolaan dan Penyebarluasan;
  2. membantu pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; dan
  3. memfasilitasi kegiatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- g. Unit Kliring/Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial Daerah:
1. menyampaikan metadata informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, mencantumkan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali digunakan atau dikelola serta mendukung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data kepada penghubung Simpul Jaringan;
  2. melakukan kegiatan penyimpanan, pengamanan, pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
  3. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- h. Unit Kerja/Produksi
1. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  2. membuat metadata; dan

3. menyampaikan Data Geospasial, Informasi Geospasial tematik dan metadata kepada Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

i. Forum Data

1. mengidentifikasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
2. Membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
3. Menyamakan persepsi tentang Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar sektor.
4. Mendukung keterbukaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor.
5. Meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan tepat guna.
6. Mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

- KEEMPAT : Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Mahakam Ulu melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 6 Desember 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR : 000.8/K.277/2023  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2023  
TENTANG : SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

=====

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

- a. Pengarah : 1. Bupati Mahakam Ulu  
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu  
Wakil Penanggung Jawab : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
- c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu
- e. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
  2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
  3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu
8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu
11. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu
19. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu
20. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mahakam Ulu



f. Sekretariat Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu

Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Anggota : Staf Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

g. Unit Kliring/ Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Anggota: : 1. Kepala Bidang Perekonomian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu  
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu  
3. Staf Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu  
4. Staf Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerja Sama

Pembangunan Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

h. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten  
Mahakam Ulu

Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Mahakam Ulu

1. Kepala Bidang Sarana Prasarana
2. Wilayah
3. Rehabeam, S.T.,M.Si
4. Muhammad Dzaudan Sani, S.Si  
Staf Bidang Sarana Prasarana  
Wilayah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Mahakam Ulu

1. Sekretaris Badan
2. Katharina Helong, S. Sos., M.A.P

Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

1. Sekretaris Badan
2. Musa Ingan, SE

Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Mahakam Ulu

1. Sekretaris Badan
2. James Agustian, S. Kom

Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

1. Kepala Bidang Aset
2. Christian Setyoputra

Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang, Perumahan  
dan Kawasan Pemukiman  
Kabupaten Mahakam Ulu

- Kepala Bidang Penataan Ruang
1. Bayu Agung Sukma Putra, S.T  
Staf Bidang Penataan Ruang
  - 2.
  - 3.

Dinas Komunikasi dan  
Informatika, Statistik dan

1. Kepala Bidang TIK

Persandian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bulan Huvat, S.Sos</li> <li>3. Nahason Juan</li> </ol>
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan</li> <li>2. Pengendalian Penyakit Mimie Salim HE, SKM</li> </ol>
Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Lalu Lintas</li> <li>2. Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>3. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Simon Libun Helaq</li> </ol>
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Tata Lingkungan</li> <li>2. Kristoforus Himuq, A.Md</li> </ol>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Tanaman Pangan</li> <li>2. dan Holtikultura Christian Nuel Asen A, S.T</li> </ol>
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Destinasi Kreatif</li> <li>2. Kiki Wahyudi</li> </ol>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Deddy Poluan, S.Sos</li> </ol>
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Bantuan dan Jaminan</li> <li>2. Sosial Desy Amelia Fransiska Hagang, S. Psi</li> </ol>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data</li> <li>2. Aing Gung, SE., M.Si</li> </ol>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu	1. Kepala Bidang Pemerintahan 2. Kampung Lambertus
Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Ub. Bagian Administrasi Pembangunan	1. Kepala Bagian Administrasi 2. Pembangunan Staf Pelaksana Bagian ADBANG
Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Ub. Bagian Pemerintahan	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Staf Pelaksana Bagian Pemerintahan

i. Forum Data

Koordinator Daerah, Penelitian dan	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Wakil	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu
Anggota	: 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu 5. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu

9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu
15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu
16. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mahakam Ulu
17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada tanggal 6 Desember 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum


NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR : 000.8/K.277/2023  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2023  
TENTANG : SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

=====

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAGAN STRUKTUR  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 6 Desember 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 000.8/K.277/2023  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2023  
 TENTANG : SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

=====

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

Penyelenggaraan SDID Kabupaten Mahakam Ulu

No	Uraian	Mutu Baku				Keterangan			
		Pembina Data	Sekretariat Satu Data	Walidata/Walidata Pendukung	Produsen Data	Forum Data	Syarat/Kelengkapan	Waktu	Output
1	[Pra Forum] Diskusi musyawarah terkait Daftar Data yang harus dipenuhi oleh produsen data						Daftar data dari Peraturan Mendagri dan Data Prioritas dari Bappenas	1 hari	Daftar Data
2	[Pra Forum] Memeriksa Daftar Data yang telah disusun oleh Sekretariat Data						Daftar Data	3 hari	Surat Pernyataan Daftar Data yang akan dikumpulkan
4	[Pra Forum] Mengirimkan Daftar Data ke Produsen Data terkait informasi ketersediaan data						Dokumen Data	1 hari	Laporan terkait data dan kelengkapannya
5	Memeriksa dan menyusun laporan terkait ketersediaan data						Laporan terkait data dan kelengkapannya	5 hari	Dokumen data final
6	[Forum] Menyusun kesepakatan dan menyepakati Daftar Data, tanggal rilis, dan rencana aksi Satu Data						Dokumen data final	2 hari	Kesepakatan Daftar Data, tanggal rilis, rencana aksi satu data
7	Mengkonsinyasikan daftar data yang akan dipublikasikan disebarluaskan pada Portal Satu Data Kaltim						Data dan kelengkapannya	1 hari	Data dan kelengkapannya siap upload

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 Pada tanggal 6 Desember 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016